

Pemerintah Kabupaten Klaten **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

SELAMAT HARI JADI KE-220 KABUPATEN KLATEN

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

SEMBA DA NATA PRAJA

Pemerintah Desa Bapuran **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

IRMAWAN ANDRIYANTO
Kepada Desa

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

Irawan Margono, SH.,MM.
Direktur Utama

DISSOSP3APPKB KABUPATEN KLATEN **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

Puspo Enggar Hastuti, SE
Kepala DISOSIPAPPKB

Pemerintahan **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

H. RAHMAD HANDOYO, SPI.,MM.
Anggota DPR RI Daerah Jating V Fraksi PDI Perjuangan

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

SEMBA DA NATA PRAJA

Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

AQUA
PT TIRTA INVESTAMA KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

SARIHUSADA
NUTRISI UNTUK BANGSA

Kemendes RS Soeradji Tirtonegoro

RS SOERADJI TIRTONEGORO

RSUP Dr. Sukadana Tirtonegoro

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

Direksi RS Soeradji Tirtonegoro

RSUD BAGAS WARAS Kabupaten Klaten

RSUD Bagas Waras Official

rsud.bagaswaras.klaten.go.id

Jl. Ir. Soekarno KM 2, Buntalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah 57419
Telp: (0272) 3359189 (0272) 3359188 / 3359666

ramah dan cepat dalam pelayanan, cekat dan tepat dalam penanganan

UNIVERSITAS Widya Dharma Klaten

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2024 / 2025

PROGRAM S1

- S-1 Psikologi
- S-1 Akuntansi
- S-1 Manajemen
- S-1 Teknik Sipil
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Informatika
- S-1 Teknologi Hasil Pertanian
- S-1 Pendidikan Geografi
- S-1 Pendidikan Matematika
- S-1 Pendidikan Bahasa Jawa

PROGRAM D3

- D-3 Fisioterapi
- D-3 Manajemen Perpajakan
- D-3 Manajemen Informatika

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Bahasa Jawa
- PGSD

PROGRAM PASCASARJANA

- S-2 Pendidikan Bahasa
- Konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia
- Konsentrasi Pendidikan Bahasa Inggris
- Konsentrasi Pendidikan Bahasa Jawa

Gedung Rektorat UNWIDHA Lantai 1
Jl. Ki Hajar Dewantara, Klaten, Telp. 0272-322363

unwidha.ac.id unwidhaofficial unwidhaklaten 0812 8100 0229

PB NU Lakukan Kajian Tolak Klaim Eksklusif dari PKB

JAKARTA (KR) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan tengah mengkaji ulang hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menyebut, anggotanya tidak eksklusif berada di PKB.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7), mengatakan, akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB. "Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah

tergesa-gesa terkait dengan ini," ujarnya. Untuk itu, PBNU mengutus Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam

proses pendiriannya. Ia menyerahkan proses keseluruhan kepada kedua tokoh tersebut dengan komunikasi akan terus dilakukan mengenai hal tersebut dengan PBNU terkait langkah-langkah yang harus diambil. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, meski warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, tetapi banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain. "Maka yang

kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," tegasnya.

Secara khusus, pihaknya mengatakan, PKB juga tidak dapat menyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat NU, karena tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut.

Mengenai apakah akan mengembalikan PKB menjadi bagian dari PBNU, ia menyebut tidak tahu pasti terkait hal itu, karena masih dalam proses awal kajian. Dengan demikian, ia tidak dapat memberikan batas waktu penyelesaian kajian terse-

but. "Kita pahami ada kepentingan politik di situ, kami juga tidak mau me-

ada agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau me-

langkah tergesa-gesa," demikian ucap Yahya Cholil Staquf. (Ant/Obi)-f

PENGACARA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Belum Sepenuhnya Terlindungi Hukum

JAKARTA (KR) - Penetapan status tersangka terhadap Meila Nurul Fajriah, pengacara/pendamping hukum para korban dugaan kasus kekerasan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menjadi catatan penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bahwa profesi pengacara korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati menyatakan prihatin atas penetapan tersangka kepada pendamping korban. Ratna berharap ada kebijakan dari pihak aparat penegak hukum dalam melihat sudut pandang kasus yang ditangani tersangka yang merupakan pengacara sekitar 30 korban kekerasan seksual.

Ratna menyatakan, pendamping korban memiliki hak impunitas yang melekat pada profesi mereka ketika menjalankan tugasnya dan tidak dapat dituntut, baik itu secara pidana

ataupun perdata. "Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar bidang pengadilan, sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat," ujar Ratna.

Selain itu, Ratna menambahkan, dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 15 disebutkan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Jaminan perlindungan hukum terhadap pendamping korban juga disebutkan dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). "Dalam UU

TPKS Pasal 29 disebutkan dengan jelas bahwa pendamping hukum yang sedang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik. Pasal sebelumnya yaitu Pasal 28 menegaskan, pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan," ujar Ratna.

Ratna menyampaikan, jika merasa ada pelanggaran kode etik pada seorang pengacara maka dapat dilaporkan terlebih dahulu ke Dewan Kehormatan Advokat untuk diproses selanjutnya. Sosialisasi terkait UU TPKS, menurut Ratna, perlu dilakukan secara masif agar perlindungan hukum bagi pendamping korban dapat diketahui masyarakat luas serta agar memberikan ketenangan bagi pendamping korban saat menjalankan tugasnya. (Ati)-f

Pemerintah Kabupaten Klaten **Klaten BERSINAR 2045** NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

humaskabklaten humaskabklaten Humas Kab Klaten Humas Klaten prokopim.klaten.go.id

Pengetan **HADEGING KLATEN** ingkang kaping 220
28 JULI 1804 ⇄ 28 JULI 2024

SEMBA DA NATA PRAJA

Hj. Sri Mulyani, S.M., M.Si.
Bupati Klaten

H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.
Wakil Bupati Klaten